BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil temuan dan pembahasan bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait implementasi *prudential principle* terhadap fungsi bank kustodian Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif ini adalah implementasi *prudential principle* terhadap fungsi bank kustodian yang dilakukan PT. Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian, PT. Falcon Asia Resources Management (Falcon) selaku Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera 1967 (Bumida) dan PT. Dana Pensiun Mitra Krakatau (DPMK). Bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan Manajer Investasi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Bumida dan DPMK.

   PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi dana *redemption* terhadap Bumida pada November 2010 sebesar Rp 11 Miliar hingga sekarang ini dan DPMK sebesar Rp 4.1 Miliar.

   Bahwa PT. Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan wanprestasi dimana PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak ada iktikad baik untuk memenuhi prestasi walaupun sudah lewat batas waktu dari prestasi

yang diharapkan yaitu maksimal tujuh hari setelah diajukannya *form redemption* oleh Bumida dan DPMK.

2. Tanggung jawab PT. Bank CIMB Niaga Tbk terhadap Bumida dan DPMK adalah tanggung jawab ganti kerugian yang tertuang dalam Pasal 46 Undang-Undang Pasar Modal yang menjelaskan hak Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menuntut ganti kerugian apabila yang menjalankan aktivitas sebagai Bank Kustodian melakukan kesalahan baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun kekurang hati-hatian.

   Penyelesaian sengketa dalam kasus ini dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain perdamaian di luar pengadilan, perdamaian di dalam pengadilan, penyelesaian berdasarkan keputusan hakim atau menunjuk pihak lain di luar pengadilan untuk menyelesaiakan perselisihan dimaksud, misalnya melalui arbitrase. Badan penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan yaitu melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

   Penyelesaian sengketa gagal bayar tersebut melalui BAPEPAM selaku pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini BAPEPAM-LK sebagai penegak hukum tidak ada upaya untuk meningkatkan perlindungan hukumnya meskipun sudah terdapat peraturan yang mengakomodir kepentingan Pemegang Unit Penyertaan. PT. Bank CIMB Niaga Tbk tetap tidak mengganti kerugian dari tahun 2011, yang seharusnya menjadi hak Bumida dan

DPMK selaku Pemegang Unit Penyertaan. Penegakan hukum yang lemah dan tidak ada upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap pemegang Unit Penyertaan menyebabkan dampak negatif untuk masa yang akan datang. Dapat menimbulkan ketidakpercayaan pemegang Unit Penyertaan atau investor terhadap pasar modal Indonesia.

B. Saran

Sebagai Negara hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik dalam pasar modal diperlukan perlindungan hukum secara preventif dan represif berupa pemberian keadilan terhadap investor atau Pemegang Unit Penyertaan yang tidak hanya memerhatikan pada perjanjian pendirian Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, Undang-Undang Pasar Modal serta pelbagai peraturan pelaksanaannya, melainkan harus meningkatkan kualitas penegakan hukum yang harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi dan konsisten karena penegakan hukum yang baik akan mewujudkan keadilan yang baik.